



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah membaca:

1. Gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 20 Januari 2020, di bawah register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Dpu;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 20 Januari 2020, Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Dpu antara:

Made Rudji Alias Aruji, Umur 87 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani pekebun, bertempat tinggal di Dusun Ta'a, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awan Darmawan, S.H., Advokat dan Pengacara –Konsultan Hukum pada Kantor “ Awan Darmawan & Partners yang beralamat di Jl. A. Yani No.31, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Abdullah Ab, bertempat tinggal di Dusun Samada, Rt. 10, Rw.04 Desa Soriutu, Kecamatan manggelewa (semula Kecamatan Kempo) Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat I**;

Indradmi, bertempat tinggal dulu di Dusun Samada Rt 10 Rw 04 Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa (semula Kecamatan kempo), Kabupaten Dompu dan sekarang tidak diketahui , sebagai **Tergugat II**;

Hajjah Nursa, bertempat tinggal di Dusun Samada Rt.10 Rw.04 Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat III**;

M. Budi Soetiyono, bertempat tinggal di Dusun Samada Rt.10 Rw.04 Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dan sekarang tidak diketahui sebagai **Tergugat IV**;

Siti Djuariyah, dulu bertempat tinggal di Dusun Samada Rt.10 Rw.04 Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dan sekarang tidak diketahui sebagai **Tergugat V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Asiah Nirany, dulu bertempat tinggal di Dusun Samada Rt.10 Rw.04 Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dan sekarang tidak diketahui sebagai **Tergugat VI**;

Siti Asiah, bertempat tinggal di Dusun Samada Rt.10 Rw.04 Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat VII**;

Usman Bahrn, bertempat tinggal di Lingkungan Larema Rt.22 Rw.10, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai **Tergugat VIII**;

Dan

Kepala Badan Pertanahan nasional Kabupaten Dompu, tempat kedudukan Jalan kakatua No.5, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Turut Tergugat I**;

Jianto, bertempat tinggal di Dusun Samada Rt.10 Rw.04, Desa Soriutu, Kecamatan manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai **Turut Tergugat II**;

Afrijhon, bertempat tinggal di Dusun Samada Rt.10 Rw.04, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai **Turut Tergugat III**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara patut yaitu berdasarkan relas panggilan masing-masing tertanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan Permohonan secara lisan untuk mencabut Gugatannya yang pada pokoknya Kuasa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan masih ada yang perlu diperbaiki dalam surat gugatannya sehingga menurut Kuasa Penggugat perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 38/Pdt.G /2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan diajukan pencabutan Gugatan dan karena pihak tergugat dan pihak Turut Tergugat belum mengajukan jawaban, maka menurut hukum dengan berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara nomor 4/Pdt.G/ 2020/ PN Dpu, dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompus;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini :

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/ 2020/PN Dpu, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Dompus untuk mencoret perkara perdata Nomor 4/ Pdt.G/ 2020/ PN Dpu, dari daftar register perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompus;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh kami Mukhlassuddin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. M.Nur Salam, S.H dan Ni Putu Asih Yudiasri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II,

Halaman 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.G /2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.

MUKHLASSUDDIN, S.H.,M.H.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SITI SARAH, S.H.

Biaya-biaya

| | |
|---------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| - Biaya Penggandaan | : Rp. 84.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp.1.150.000,00 |
| - Materai | : Rp. 6.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : <u>RP. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.1.330.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) |

Halaman 4 Penetapan Nomor 38/Pdt.G /2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)